



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER TINGGI
JAKARTA

PUTUSAN

NOMOR: 110-K/PMT-II/BDG/AD/VIII/2022

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Yuga Pratama
Pangkat/NRP : Prada/31180664670796
Jabatan : Ta Yonif 410/Alugoro
Kesatuan : Yonif 410/Alugoro
Tempat, tanggal lahir : Blora, 26 Juli 1996
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Yonif 410/Alugoro Jl. Raya Cepu-Blora
Kab. Blora Jawa Tengah.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Danyonif 410/Alugoro selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal tanggal 14 April 2022 sampai dengan tanggal 3 Mei 2022 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Danyonif 410/Alugoro Nomor: Kep/06/IV/2022 tanggal 14 April 2022.
2. Kemudian diperpanjang oleh:
 - a. Danrem 073/Makutarama selaku Papera, Perpanjangan Penahanan ke-1 selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal tanggal 4 Mei 2022 sampai dengan tanggal 2 Juni 2022 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Ke I dari Danrem 073/Makutarama selaku Papera Nomor: Kep/29/V/2022 tanggal 4 Mei 2022.
 - b. Danrem 073/Makutarama selaku Papera Perpanjangan Penahanan ke-2 selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal tanggal 3 Juni 2022 sampai dengan tanggal 2 Juli 2022 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Ke II dari Danrem 073/Makutarama selaku Papera Nomor: Kep/31/V/2022 tanggal 30 Mei 2022.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer II-10 Semarang selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 1 Juli 2022 sampai dengan tanggal 30 Juli 2022, berdasarkan Penetapan Penahanan dari Hakim Ketua Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor: TAPHAN/28/PM.II-10/AD/VII/2022 tanggal 1 Juli 2022.
4. Kepala Pengadilan Militer II-10 Semarang selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 31 Juli 2022 sampai dengan tanggal 28 September 2022, berdasarkan Penetapan Penahanan dari Kepala Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor: TAPHAN/28/PM.II-10/AD/VII/2022 tanggal 28 Juli 2022.
5. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 8 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 6 September 2022 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor: TAPHAN/108-K/PMT-II/BDG/AD/VIII/2022 tanggal 9 Agustus 2022.

Hal 1 dari 13 hal. Putusan Nomor: 110-K/PMT-II/BDG/AD/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6 putusan Mahkamah Agung Nomor: 110-K/PMT-II/BDG/AD/VIII/2022
Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 60 (enam puluh) hari
terhitung mulai tanggal 6 September 2022 sampai dengan tanggal 5 November 2022
berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor: TAPHAN/120-K/PMT-II/K-
AD/BDG/ IX/2022 tanggal 7 September 2022.

PENGADILAN MILITER TINGGI II JAKARTA, tersebut di atas.

Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/25/VI/2022 tanggal 28 Juni 2022 berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk menghadapkan para Terdakwa tersebut ke persidangan Pengadilan Militer II-10 Semarang dengan Dakwaan telah melakukan tindak pidana:

"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan melakukan desersi atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin, atau sejak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya, atau apabila ketika melakukan kejahatan itu hak untuk menjalankan pidana tersebut belum kedaluarsa"

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo Ayat (2) KUHPM Jo Pasal 88 Ayat (1) ke-1 KUHPM.

2. Tuntutan Oditur Militer pada tanggal 27 Juli 2022 yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan Militer II-10 Semarang menyatakan:

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai dengan pemberatan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) jo pasal 88 Ayat (1) ke-1 KUHPM.

b. Oleh karenanya Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

- Pidana Pokok : Penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.
- Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer c.q. TNI AD.

c. Barang bukti berupa surat:

- 4 (Empat) lembar absensi personel Korum Yonif 410/Alugoro bulan Maret s.d bulan April 2022 yang ditandatangani Ka Korum Kapten Inf Wahyudin Triutomo NRP 21980319460977, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Hal 2 dari 13 hal. Putusan Nomor: 110-K/PMT-II/BDG/AD/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **Membebani** Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

- Membaca : 1. Berkas perkara, Berita Acara Sidang dan Putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor: 28-K/PM.II-10/AD/VII/ 2022 tanggal 8 Agustus 2022 yang bersidang pada Tingkat Pertama dengan Amar Putusannya sebagai berikut :
- a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas nama Yuga Pratama, pangkat Prada NRP 31180664670796 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai dengan pemberkatan".
 - b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
 - c. Menetapkan barang bukti berupa surat:

- 4 (Empat) lembar Absensi personel Korum Yonif 410/Alugoro bulan Maret s.d bulan April 2022 yang ditandatangani Ka Korum Kapten Inf Wahyudin Triutomo NRP. 21980319460977, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
 - e. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.
2. Akte Permohonan Banding dari Oditur Militer Agus Niani, S.H. Mayor Chk (K) NRP 636885 Nomor: APB/28/PM.II-10/AD/VIII/2022 tanggal 8 Agustus 2022.

3. Memori Banding dari Oditur Militer tertanggal 16 Agustus 2022.

Menimbang : Bahwa permohonan Banding dari Oditur Militer yang di ajukan pada tanggal 8 Agustus 2022 terhadap Putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor: 28-K/PM.II-10/AD/VII/2022 tanggal 8 Agustus 2022 telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara menurut ketentuan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan Banding secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer dalam memori Bandingnya mengajukan keberatan-keberatan terhadap Putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor: 28-K/PM.II-10/AD/VII/2022 tanggal 8 Agustus 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa setelah Oditur Militer membaca dan mempelajari Putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor: 28-K/PM.II-

Hal 3 dari 13 hal. Putusan Nomor: 110-K/PMT-II/BDG/AD/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 8 Agustus 2022 dengan pertimbangan hukumnya serta dikaitkan dengan fakta persidangan, Oditur Militer berpendapat, bahwa hukuman yang dijatuhkan Majelis Tingkat Pertama terhadap diri Terdakwa tidak tepat sehingga menimbulkan ketidakadilan, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Bahwa Oditur Militer sependapat dengan *judex factie* Majelis Hakim Pengadilan Militer II-10 Semarang dalam Putusannya Nomor: 28-K/PM.II-10/AD/VII/2022 tanggal 8 Agustus 2022, pada halaman 37 s.d. halaman 40, yaitu:

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana:

“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari dengan pemberatan”.

Sebagai mana diatur dan diancam dengan pidana sesuai pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo Ayat (2) jo Pasal 88 Ayat (1) ke-1 KUHPM.

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer, maka pendapat Oditur Militer sebagaimana yang diuraikan dalam surat tuntutananya sepanjang mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana dapat diterima.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggungjawab serta pada diri Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa sifat perbuatan Terdakwa yang telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin tersebut, menunjukkan sifat Terdakwa yang tidak peduli dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan kehadiran untuk melaksanakan dinas.
2. Bahwa perbuatan tersebut tidak patut dilakukan oleh Terdakwa sebagai seorang anggota TNI yang seharusnya selalu hadir untuk melaksanakan dinas, namun atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut, menunjukkan mental Terdakwa dan kadar disiplin Terdakwa sangat rendah, karena dengan adanya permasalahan Terdakwa mempunyai hutang, Terdakwa meninggalkan dinas dengan tujuan untuk menghindari tanggung jawab khususnya hutang di koperasi batalyon, seharusnya Terdakwa menghadap langsung komandan melaporkan keberatannya untuk membayar hutangnya di koperasi secara sekaligus.

Hal 4 dari 13 hal. Putusan Nomor: 110-K/PMT-II/BDG/AD/VIII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut telah menyebabkan terbengkalainya tugas-tugas yang semestinya harus dilaksanakan oleh Terdakwa, yang pada akhirnya akan dapat menghambat pencapaian tugas yang dilaksanakan oleh kesatuan Terdakwa serta perbuatan tersebut juga dapat mempengaruhi kehidupan disiplin keprajuritan yang sudah baik selama ini di kesatuan Terdakwa.

4. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut dapat mempengaruhi disiplin anggota Yonif 410/Alugoro lainnya, selain itu dapat mempengaruhi upaya kesatuan/komandan dalam meningkatkan kedisiplinan Anggota yang lainnya.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bermasalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali kejalan yang benar, menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

1. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta akan berdinias lebih baik lagi.
2. Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan dan bersikap sopan serta kooperatif dalam mengikuti persidangan.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan sendi-sendi disiplin kehidupan prajurit dan tidak sesuai dengan Sapta Marga ke-5 dan Sumpah Prajurit ke-2.
2. Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara ditangkap.
3. Terdakwa dalam kehidupannya boros, sehingga mempunyai hutang.

Menimbang, bahwa terhadap pidana pokok penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, sebagaimana yang dimohonkan Oditur Militer dalam tuntutananya, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan sebagaimana yang di uraikan dalam pertimbangan sifat,

Hal 5 dari 13 hal. Putusan Nomor: 110-K/PMT-II/BDG/AD/VIII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal baik yang meringankan maupun yang memberatkan, Majelis Hakim memandang perlu memperberat pidana penjara yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, agar Terdakwa merenungi perbuatannya di dalam penjara pada saat melaksanakan pidananya. Dengan demikian baik permohonan Terdakwa maupun Oditur Militer mengenai pidana penjara yang dimohonkan untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa tidak dapat diterima.

Bahwa terhadap pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer sebagaimana yang dimohonkan Oditur Militer dalam tuntutan, Majelis Hakim perlu memberikan pendapatnya sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa sebenarnya berkeinginan akan kembali ke kesatuan dengan kesadarannya sendiri, namun karena adanya informasi dari atasan Terdakwa yang menakutkan bila Terdakwa masuk dinas hidupnya tidak tenang.
 - b. Bahwa Terdakwa masih muda sehingga masih dapat dibina untuk menjadi prajurit yang lebih baik lagi.
 - c. Bahwa setelah memperhatikan hal-hal tersebut di atas dan sifat, hakekat serta akibat dari perbuatan Terdakwa, serta hal-hal baik yang meringankan maupun yang memberatkan, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa masih layak untuk diberikan kesempatan untuk mengabdikan diri sebagai anggota TNI. Oleh karena itu permohonan Terdakwa dapat diterima dan disisi lain tuntutan Oditur Militer mengenai penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer tidak dapat diterima.
2. Bahwa mengenai *judex factie* Majelis Hakim Pengadilan Militer II-10 Semarang berkaitan dengan hal-hal yang meringankan terhadap Terdakwa, Oditur Militer menanggapi sebagai berikut:
- a. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta akan berdinas lebih baik lagi, tetapi faktanya Terdakwa mengulangi pebuatannya.
 - b. Terdakwa berterusterang dalam memberikan keterangan dan bersikap sopan serta kooperatif dalam mengikuti persidangan, bukankah sudah selayaknya dan sewajarnya Terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan.
3. Bahwa Oditur Militer sependapat/menerima putusan Majelis Hakim Pengadilan Militer II-10 Semarang terhadap diri Terdakwa berupa pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan, namun demikian Oditur Militer tidak sependapat dengan ditiadakannya penjatuhan pidana tambahan berupa Pemecatan dari Dinas Militer C.q. TNI AD terhadap

Hal 6 dari 13 hal. Putusan Nomor: 110-K/PMT-II/BDG/AD/VIII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Terdakwa sebagaimana yang dimohonkan Oditur Militer dalam Tuntutan, dengan pertimbangan sebagaimana Oditur Militer tuangkan dalam Tuntutan tersebut, yaitu:

- a. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI.
- b. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin kehidupan Prajurit TNI AD khususnya di Kesatuan Terdakwa.
- c. Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara ditangkap.
- d. Pada tahun 2021 Terdakwa melakukan tindak pidana THTI.
- e. Keterangan para Saksi di bawah sumpah yang diperiksa di Persidangan, menyatakan bahwa Terdakwa sudah tidak layak lagi dipertahankan menjadi Prajurit TNI karena perbuatan Terdakwa sudah merupakan tabiat.
- f. Bahwa sampai dengan saat ini Danyonif 401/Alugoro atau Kakorum tidak pernah menerbitkan Surat Rekomendasi Keringanan Hukuman untuk Terdakwa.

Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2018, namun demikian Terdakwa telah 2 (dua) kali melakukan tindak pidana.

Bahwa berdasarkan uraian di atas, Oditur Militer menyimpulkan apa yang didakwakan Oditur Militer telah jelas terbukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dengan pemberatan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo Ayat (2) KUHPM Jo Pasal 88 Ayat (1) ke-1 KUHPM, oleh karena itu Oditur Militer memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi II Jakarta atau Majelis Hakim Banding yang memeriksa perkara ini untuk memberikan putusan yang amarnya:

1. Menerima permohonan Banding dari Oditur Militer.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor: 28-K/PM.II-10/AD/VI/2022 tanggal 8 Agustus 2022.

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dengan pemberatan".
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa sesuai Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/25/VI/2022 tanggal 28 Juni 2022 dan Tuntutan Oditur Militer tetanggal 27 Juli 2022.

Hal 7 dari 13 hal. Putusan Nomor: 110-K/PMT-II/BDG/AD/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding.

Menimbang : Bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh Oditur Militer dalam memori Bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mengkaji memori Banding dari Oditur Militer, yang intinya Oditur Militer sependapat dengan Putusan Tingkat Pertama pada penjatuhan pidana pokok namun Oditur Militer tidak sependapat dengan meniadakan pidana pemecatan dari dinas militer dan juga mengenai keberatan Oditur Militer mengenai tujuan pemidanaan terhadap Terdakwa tidak sesuai dengan penjatuhan pidana yang diajukan dalam tuntutan Oditur Militer, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai penjatuhan pidana terhadap Terdakwa yang tidak sesuai dengan kesalahan Terdakwa yang telah berulang kali melakukan tindak pidana, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat keberatan Oditur Militer mengenai layak dan tidaknya Terdakwa masih dipertahankan menjadi Prajurit TNI akan dipertimbangkan dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor: 28-K/PM.II-10/AD/VII/2022 tanggal 8 Agustus 2022 yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana:

“Desersi dalam waktu damai dengan pemberatan”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) jo Pasal 88 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2018 melalui Pendidikan Secata PK Gel. II TA 2018 di Rindam VI/Mulawarman selama 5 (lima) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31180664670796, kemudian melanjutkan Pendidikan Susjurit di Dodiklatpur di Rindam VI/Mulawarman selama 3 (tiga) bulan setelah lulus ditugaskan di Yonif 410/Alugoro Blora sampai dengan terjadinya tindak pidana yang menjadi perkara ini, Terdakwa masih berdinasi aktif di Yonif 410/Alugoro jabatan Ta Yonif 410/Alugoro dengan pangkat Prada.
2. Bahwa benar sesuai Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 073/Makutarama selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/32/VI/2022 tanggal 17 Juni 2022, Terdakwa masih berdinasi aktif sebagai anggota TNI AD yang perkaranya dilimpahkan ke Dilmil II-10 Semarang melalui Otmil II-09 Semarang untuk diperiksa dan diadili.
3. Bahwa benar Terdakwa pada saat menghadiri persidangan masih berstatus militer aktif, memakai pakaian

Hal 8 dari 13 hal. Putusan Nomor: 110-K/PMT-II/BDG/AD/VIII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sebagai militer TNI AD lengkap dengan atributnya berpangkat Prada. Terdakwa belum pernah diakhiri maupun mengakhiri ikatan dinas yang masih berstatus militer aktif.

4. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 6 Maret 2022 sekira pukul 15.30 Wib Terdakwa melaksanakan Korve pembersihan Markas bersama Danton Letda Inf Depi di sekitar Mess Perwira, sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa keluar Batalyon tanpa ijin siapapun. Kemudian Terdakwa menumpang mobil Truck yang melewati depan Ma Yonif 410/Alugoro dengan tujuan ke rumah orang tuanya di Dsn. Janar Rt. 04 Rw. 01 Ds. Nglanjuk, Kec. Cepu, Kab. Blora.

5. Bahwa benar setiap anggota militer termasuk Terdakwa, sudah mengetahui apabila hendak tidak masuk dinas harus ada ijin dari komandan / pimpinan kesatuan, karena hal tersebut sejak berada di pendidikan sudah diberitahukan, kalau akan kemana saja atau tidak akan masuk dinas harus terlebih dahulu meminta ijin komandan satuan.

6. Bahwa benar setelah Terdakwa sampai di rumah orang tuanya, Terdakwa menyampaikan kalau Terdakwa sedang cuti dan meminta uang sejumlah Rp12.000.000,00 (Dua belas juta rupiah) yang akan digunakan untuk melunasi hutang Terdakwa di Koperasi Batalyon, namun orang tua Terdakwa tidak memiliki uang sejumlah itu, sehingga orang tua Terdakwa meminta Terdakwa untuk menunggu kakaknya yang berada di Kalimantan.

7. Bahwa benar pada tanggal 7 Maret 2022 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa pergi ke rumah saudaranya yang bernama Sdri Lilis Sandrika yang beralamat di Cepu dengan menumpang mobil truk dengan tujuan untuk meminjam uang. Akan tetapi saudara Terdakwa tidak mempunyai uang, namun Terdakwa hanya diberi uang sejumlah Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa pergi ke Masjid di daerah Padangan dan tinggal di Masjid selama 4 (empat) hari.

8. Bahwa benar pada tanggal 12 Maret 2022 Terdakwa dihubungi ibunya, Ibu Terdakwa menanyakan, "Kemana kamu kok keluar tidak ijin", Terdakwa menjawab "Saya kembali harus membayar uang koperasi" selanjutnya Ibu Terdakwa berkata "Saya nanti bayar suruh adikmu ke sana, untuk membayar", kemudian Terdakwa pulang ke rumah, akan tetapi ibu Terdakwa tidak berada di rumah karena sedang berjualan, setelah ditunggu beberapa lama tidak kembali, akhirnya Terdakwa kembali lagi ke Masjid di daerah Padangan.

9. Bahwa benar pada tanggal 25 Maret 2022 Terdakwa sudah tidak memiliki uang, sehingga Terdakwa menghubungi Sdri. Frista (calon istri Terdakwa) meminta untuk dikirim uang, atas permintaan Terdakwa Sdri. Frista mentransfer uang kepada Terdakwa sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Setelah Terdakwa mendapatkan uang berkeinginan untuk pulang namun Terdakwa merasa ketakutan, akhirnya Terdakwa pergi ke Balen Bojonegoro dan tinggal di Pom Bensin daerah Balen Bojonegoro.

Hal 9 dari 13 hal. Putusan Nomor: 110-K/PMT-II/BDG/AD/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id benar pada tanggal 27 Maret 2022 Terdakwa mendapatkan Whatsapp dari Sdri. Frista yang meminta agar Terdakwa datang ke rumah Sdri.Frista yang beralamat di Dsn. Kedungdowo, Kec. Kedungadem Kab. Bojonegoro, akan tetapi Terdakwa tidak mau datang, karena Terdakwa takut dijebak, selanjutnya Terdakwa pergi ke Padangan dan tinggal di Masjid lagi.

11. Bahwa Saksi-4 Priyanto mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin karena adanya surat dari Danyonif 410/Alugoro mengenai permohonan bantuan pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa dan Surat Perintah dari Dansubdenpom IV/3-1 Blora Nomor Sprin/40/IV/2022 tanggal 6 April 2022 tentang perintah untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa (Prada Yuga Pratama) NRP 31180664670796 Ta Yonif 410/Alugoro yang diketahui tidak melaksanakan dinas sejak tanggal 6 Maret 2022 kepada Saksi-4.

12. Bahwa benar dalam melaksanakan perintah Dansubdenpom IV/3-1 Blora Saksi-4 Priyanto dibantu oleh 2 (dua) orang Anggota Subdenpom IV/3-1 Blora yaitu Serma Yoyok Supratomo dan Serka Sujarwo melakukan pencarian terhadap Terdakwa.

13. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 sekira pukul 08.30 Wib ada seseorang yang menghubungi Dansubdenpom IV/3-1 Blora via telepon Kapten Cpm Sucipto, S.Sos. Dansubdenpom Blora, kemudian sekira pukul 08.45 Wib Dansubdenpom IV/3-1 Blora menelpon Saksi-4 Priyanto selaku Balaklap Lidpamfik Subdenpom IV/3-1 menginformasikan kalau Terdakwa sedang berada di rumah neneknya di Dsn. Janar RT 04 RW 01 Ds. Nglanjuk, Kec. Cepu Kab. Blora.

14. Bahwa benar setelah Saksi-4 Priyanto menerima informasi dari Dansubdenpom IV/3-1 Blora tersebut, Saksi-4 bersama-sama dengan Serma Yoyok Supratomo dan Serka Sujarwo menggunakan kendaraan jenis sedan Toyota Vios warna hitam Nopol B 1407 EEQ berangkat menuju ke alamat nenek Terdakwa di Dsn. Janar RT 04 RW 01 Ds. Nglanjuk, Kec. Cepu Kab. Blora, sekira pukul 10.10 Wib Saksi-4 Priyanto sampai di rumah nenek Terdakwa dan langsung membagi tugas pengamanan yaitu mengamankan pintu belakang dan jendela rumah, selanjutnya Saksi-4 mengetuk pintu depan rumah nenek Terdakwa, setelah pintu dibukakan oleh Sdri. Sulastri (nenek Terdakwa) Saksi-4 menjelaskan maksud dan tujuan kedatangannya yaitu untuk melaksanakan pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa.

15. Bahwa benar setelah Saksi-4 Priyanto berada di dalam rumah nenek Terdakwa, menemukan Terdakwa yang sedang duduk di ruang tamu bagian belakang, kemudian Saksi-4 langsung menangkap Terdakwa tanpa ada perlawanan dari Terdakwa.

16. Bahwa benar setelah Terdakwa ditangkap oleh Saksi-4 dan sekira pukul 10-30 Wib, Terdakwa langsung diamankan dan dibawa ke Ma Subdenpom IV/3-1 Blora oleh Saksi-4 Priyanto dan Serma Yoyok Supratomo serta Serka Sujarwo, kemudian Terdakwa langsung ditahan di Subdenpom IV/3-1.

Hal 10 dari 13 hal. Putusan Nomor: 110-K/PMT-II/BDG/AD/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Bahwa benar uang gaji Terdakwa setiap bulannya yang diterima sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah), karena dipotong utang-utang Terdakwa, yaitu di Koperasi Batalyon sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan di Bank BRI sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah), sedangkan uang remunerasi masih utuh.

18. Bahwa benar Terdakwa utang Koperasi tersebut digunakan untuk acara kirim doa Ayah Terdakwa (Almarhum), sedangkan pinjam uang di Bank BRI digunakan untuk foya-foya makan-makan enak di luar bersama-sama dengan teman-teman Terdakwa.

19. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan tersebut tidak pernah menghubungi atasan/Satuan (Yonif 410/Alugoro).

20. Bahwa benar yang menyebabkan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin atasan yang sah tersebut, karena pinjaman Terdakwa di Koperasi Batalyon sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) agar segera dikembalikan dalam waktu selama 2 (dua) hari, selain itu Terdakwa mendapat Whatshaap dari seniornya yang berisi "Kamu jangan kembali ke Asrama daripada hidupmu tidak tenang" sehingga membuat Terdakwa ketakutan untuk kembali ke Kesatuan Yonif 410/ Alugoro.

21. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuan tersebut, Terdakwa sedang tidak disiapkan untuk tugas operasi dan keadaan Negara Indonesia dalam keadaan damai.

22. Bahwa benar Terdakwa sebelumnya pernah melakukan Tindak Pidana THTI pada tanggal 28 Januari 2021 s.d. 11 Pebruari 2021 atau selama 15 (lima belas) hari saat melaksanakan BP Tugas Operasi di Yonif 403/WP, perkaranya telah disidangkan di Dilmil II-11 Yogyakarta dengan dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) bulan sesuai Keputusan Dilmil II-11 Yogyakarta Nomor 32-K/PM II-11/AD/IX/2021 tanggal 27 September 2021 dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan oleh Kesatuan telah dijatuhi sangsi administrasi penundaan kenaikan pangkat selama 2 (dua) periode TMT 1-04-2022 s.d. 1-04-2023 sejak eligible sesuai Keputusan Danyonif 410/ Alugoro Nomor Kep/64/XI/2021 tanggal 11 November 2021.

Berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang tentang terbuktinya unsur tindak pidana haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa berupa Pidana penjara selama 9 (Sembilan) bulan Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambahkan pertimbangan yang belum dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama diantaranya sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa pada dasarnya ada keinginan untuk kembali ke kesatuan tanpa melalui ditangkap, namun Terdakwa

Hal 11 dari 13 hal. Putusan Nomor: 110-K/PMT-II/BDG/AD/VIII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Iriman pesan WhatsApp dari seniorinya yang menyatakan "kamu jangan kembali ke Asrama daripada hidupmu tidak tenang".

b. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan satuan, Terdakwa tidak melakukan tindak pidana lain, melainkan Terdakwa tinggal di Mesjid Padangan karena merasa bingung dengan beban hutang Terdakwa kepada Koperasi Batalyon sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) yang harus dilunasi dalam waktu 2 (dua) hari.

c. Bahwa peniadaan pidana tambahan pemecatan telah memperhatikan asas keadilan bagi Terdakwa selain asas manfaat dan kepastian hukum karena Terdakwa masih dapat dibina dan bermanfaat bagi satuannya, serta Terdakwa ada kesempatan untuk membayar hutangnya di Koperasi Batalyon.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa penjatuhan hukuman kepada Terdakwa oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, oleh karenanya harus dikuatkan.

- Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor: 28-K/PM.II-10/AD/VII/2022 tanggal 8 Agustus 2022 sudah tepat dan benar oleh karenanya haruslah dikuatkan seluruhnya.
- Menimbang : Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan berikut ini telah sesuai, adil dan seimbang dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa saat ini berada dalam tahanan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Terdakwa perlu tetap ditahan.
- Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara Tingkat Banding dibebankan kepada Terdakwa.
- Mengingat : Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) jo pasal 88 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo 228 Ayat (1) jo Pasal 229 Undang-undang 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan Banding yang diajukan oleh Oditur Militer Agus Niani, S.H. Mayor Chk (K) NRP 636885.
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor: 28-K/PM.II-10/AD/VII/2022 tanggal 8 Agustus 2022 untuk seluruhnya.

Hal 12 dari 13 hal. Putusan Nomor: 110-K/PMT-II/BDG/AD/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
3. Memerintahkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer II-10 Semarang.

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 di dalam musyawarah Majelis Hakim Militer Tinggi oleh Khairul Rizal, S.H., M.Hum Kolonel Chk NRP 1930002390165 selaku Hakim Ketua, Surjadi Syamsir, S.H., M.H Kolonel Chk NRP 1930064880269 dan Siti Mulyaningsih, S.H., M.H Kolonel Sus NRP 522940 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Panitera Pengganti Dede Juhaedi, S.Pd., S.H., M.H. Kapten Chk NRP 21990050480178 tanpa kehadiran Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Khairul Rizal, S.H., M.Hum.
Kolonel Chk NRP 1930002390165

Hakim Anggota I

Surjadi Syamsir, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP 1930064880269

Hakim Anggota II

Siti Mulyaningsih, S.H., M.H.
Kolonel Sus NRP 522940

Panitera Pengganti

Dede Juhaedi, S.Pd., S.H., M.H.
Kapten Chk NRP 21990050480178

Hal 13 dari 13 hal. Putusan Nomor: 110-K/PMT-II/BDG/AD/VIII/2022